

Analisis Pelanggaran Konfidensialitas Kasus Aipda Bribka Ambarita Mengecek Ponsel Saat Bertugas

Rita Damayanti Silitonga dan Dr. Irma Yusriani Simamora
Email : ransrita8701@gmail.com

Abstrak

Artikel ini disusun berdasarkan kasus yang dialami anggota kepolosian Aipda Ambarita saat melakukan tugasnya dan melakukan pengecekan ponsel terhadap pemuda yang ditemui saat melintas. Hal ini terkait dengan pelanggaran konfidensialitas saat bertugas. Konfidensialitas merupakan sebuah status atau keadaan dimana hal-hal tertentu menjadi tertutup bagi pihak-pihak yang tidak seharusnya memiliki akses dan meliputi semua hal yang bersifat lisan maupun tulisan mengenai suatu hal yang terjadi sebelumnya ataupun yang yang direncanakan. Artikel ini menganalisa bagaimana Penerapan Etika Profesi dilihat dari konteks kebijakan publik dan administrasi publik karena setiap pelaksanaan pekerjaan dan tanggung jawab.

Kata kunci : Konfidensialitas, Etika Profesi dan Moralitas

Pendahuluan

Konfidensialitas (kerahasiaan) merupakan sesuatu yang terlindungi dan tertutup. Setiap orang memiliki konfidensialitas sendiri dimana hal tersebut tidak ingin diketahui orang lain. Konfidensialitas sejalan dengan privasi yang merupakan hak, prinsip konfidensialitas (kerahasiaan) adalah kewajiban untuk menyembunyikan suatu informasi tertentu yang terkait dengan masyarakat atau konsumen dalam kondisi tertentu.

Konfidensialitas dalam suatu profesi sangat erat kaitannya dengan kepentingan umum. Suatu kerahasiaan (konfidensialitas) boleh dilanggar demi kepentingan yang lebih besar atau umum. Khusus untuk wartawan, apabila ia tetap memegang konfidensialitas, maka apa yang dipublikasikannya merupakan tanggung jawab dari si wartawan. Dalam hal terjadi tuntutan maka si wartawan harus tetap menjaga konfidensialitas. Bilapun kemudian terkena sanksi maka hal tersebut merupakan resiko dari sebuah profesi. Untuk kepentingan publik maka konfidensialitas boleh dilanggar, kecuali dalam praktik jurnalisme. Sedangkan pers atas alasan apapun tidak boleh melanggar konfidensialitas, selain menyalahi hukum pers, pelanggaran tersebut akan menjatuhkan kredibilitas media yang bersangkutan.

Adapun hal yang perlu diperhatikan yaitu penerapan konfidensialitas dalam profesi tertentu demi membangun kepercayaan masyarakat atau konsumen. Profesi yang berkaitan langsung dengan masyarakat atau konsumen sangat sensitive, Karena kekhawatiran akan kebocoran konfidensialitasnya (kerahasiaan). Pada masyarakat modern, menjaga rahasia merupakan bagian dari kewajiban utama dari sebuah profesi. Menurut K. Bertens, kewajiban ini dinyatakan dengan komitmen untuk menyimpan informasi yang konfidensial dalam menjalankan suatu profesi. Tidak hanya bagi karyawan, konfidensialitas juga harus dijaga oleh para pejabat. Kewajiban ini semakin dituntut mengingat akses informasi begitu terbuka. Dasar moralnya adalah agar wibawa tetap terjaga.

Konfidensialitas merupakan keadaan dimana hal-hal tertentu menjadi tertutup bagi pihak tertentu. Dalam suatu profesi, konfidensialitas tidak boleh dilanggar. Namun konfidensialitas juga hanya boleh dilanggar oleh profesi tersebut juga. Profesi yang dimaksud adalah seperti Jurnalis, Dokter, Polisi, lembaga Negara lainnya, dan profesi lainnya yang berhubungan dengan masyarakat atau konsumen secara langsung.

Berdasarkan hal tersebut setiap profesi memiliki etika serta SOP (Standart Operational Prosedur). Etika Profesi adalah prinsip-prinsip yang berlaku pada bidang tertentu, sehingga Etika Profesi mempunyai prinsip-prinsip moral yang berlaku bagi semua profesi. Sikap ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada seseorang yang sifatnya profesional. Etika

profesi berperan sebagai tata cara atau norma yang secara tegas menyatakan baik buruknya sikap seorang profesional untuk bertindak sesuai aturan yang sudah diterapkan. Profesi hendaknya memiliki kode etik yang memberikan arti penting dalam penentuan, pemertahanan, dan peningkatan standar profesi. Tanpa kode etik, orang akan sewenang-wenang berbuat sesuka hatinya. Mereka akan menjalankan pekerjaan tanpa aturan. Hornby, dkk. (1962)

Etika profesi sangat erat kaitannya dengan hak dan kewajiban dalam menjalankan suatu profesi. Hal ini menjadi tolak ukur dalam sebuah profesionalitas. Etika sangat penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan, bila dalam pemecahan masalah tidak menggunakan etika akan terjadi penyimpangan serta ketidakadilan yang dirasakan serta akan berdampak buruk, karena kehilangan kepercayaan terhadap pekerjaan dan masyarakat atau konsumen yang terkait. Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. Hal ini tertuang dalam tertera dalam Peraturan Kepala Kepolisian NKRI No. 7 tahun 2006.

Penerapan konfidensialitas merupakan salah satu bentuk etika dalam profesi. Karena hal ini berhubungan dengan masyarakat. Polisi merupakan profesi dalam melayani kepentingan public. Etika dalam hubungan dengan masyarakat adalah sikap moral anggota Polri yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kepuasan publik adalah perasaan senang atau kecewa yang dirasakan oleh publik berdasarkan perbandingan antara kenyataan yang diperoleh dengan harapan yang dimiliki oleh publik tersebut. Jika pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik sesuai dengan harapan yang dimiliki publik maka publik akan cenderung merasakan kepuasan, begitupun juga sebaliknya.

Landasan Teori :

Pengertian Konfidensialitas

Menurut Muhamad Mufid (2009), konfidensialitas (kerahasiaan) adalah kewajiban untuk menyembunyikan nama narasumber informasi atau informasi itu sendiri dari pihak ketiga dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, privasi berkaitan dengan orang pertama (komunikator), sedangkan konfidensialitas terdapat pada orang kedua (komunikan).

Konfidensialitas berasal dari kata latin *confidere*, yang berarti mempercayai. Kepercayaan itu berupa hal yang tidak ingin diketahui oleh orang banyak, setiap orang memiliki kerahasiaan sendiri, namun saat keadaan tertentu konfidensialitas (kerahasiaan) harus diketahui oleh orang tertentu juga demi kenyamanan dan kebaikan orang yang terkait. Misalnya, seorang yang datang berobat kedokter, terpaksa ia harus menceritakan hal-hal yang tidak enak rasanya bila diketahui oleh orang lain. Informasi konfidensial itu di sampaikan atas dasar kepercayaan, dalam arti bahwa dokter yang dipercayakan informasi tersebut tidak akan memberitahukan kepada orang yang lain. Menjaga rahasia merupakan kewajiban semua profesi dan sudah dikenal sejak dahulu kala. Dibiidang kedokteran, dikenal dengan adanya Sumpah Hipokrates.

Seiring perkembangan konfidensialitas menjadi kewajiban dalam sebuah profesi seperti karyawan, jurnalis, pejabat, instansi negara dan profesi lain yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Karena pelayanan publik unsur kompetensi atau kecakapan, obyektivitas, dan konfidensialitas sangat diperlukan, sebagai dasar untuk melayani publik secara profesional sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat. Secara umum, kerahasiaan adalah sebuah status atau keadaan dimana hal – hal tertentu menjadi tertutup bagi pihak – pihak yang tidak seharusnya memiliki akses, dan meliputi semua hal yang bersifat lisan maupun tulisan, mengenai suatu hal yang terjadi sebelumnya ataupun yang direncanakan.

Menurut Alvin Day, demi kepentingan publik, maka konfidensialitas boleh dilanggar, kecuali dalam praktik jurnalisme. Sedangkan, pers atas alasan apapun tidak boleh melanggar konfidensialitas, selain menyalahi hukum pers, pelanggaran tersebut akan menjatuhkan kredibilitas media tersebut. Idealnya, mengungkapkan kerahasiaan jelas harus mempertimbangkan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan orang tertentu atau golongan, agar masyarakat tidak dibingungkan dengan informasi-informasi yang belum diketahui kebenarannya.

Konfidensialitas selalu didampingi dengan filsafat dan etika, Karena ketiganya sangat berkaitan. Konfidensialitas yang merupakan kerahasiaan yang tertutup, tanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan tersebut merupakan etika, karena etika mengikat langsung dengan

perilaku manusia, apakah perilaku itu bersifat etis atau tidak. nantinya disimpan dan tidak disebarluaskan. Filsafat hadir sebagai bukti bentuk kecintaan terhadap tindakan dan perilaku yang benar.

Konfidensialitas Sebagai Etika dan Moralitas

Kata “etika” berasal dari bahasa Yunani kuno, *ethos*. Dalam bentuk tunggal kata *ethos* memiliki beberapa makna: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, cara berpikir. Sedang bentuk jamak dari *ethos*, yaitu *ta etha*, berarti adat kebiasaan. Dalam arti terakhir inilah terbentuknya istilah “etika” yang oleh Aristoteles, seorang filsuf besar Yunani kuno (381-322 SM), dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Karena itu, dalam arti yang terbatas etika kemudian berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan (Bertens, 2002: 4).

Etika adalah kumpulan nilai tentang moral, tentang ukuran buruk dan baik, tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh sesuatu masyarakat. Dalam keseharian kita bergaul dengan banyak orang yang serba pluralistik ini, aneka moral yang kita hadapi. Banyak suku, agama, pendapat, ide dan pemikiran, yang akan membingungkan manakala tidak memiliki kemampuan untuk mendudukan semua itu secara proporsional.

Etika akan memberikan bekal kepada setiap anggota kepolisian untuk menghadapi semua permasalahan dengan membentuk perdamaian terhadap diri sendiri dengan tegar dalam arti mampu berpikir kritis, objektif, sehingga tidak bersikap naif, munafik dan ekstrem, tetapi juga tidak dengan gegabah menolak nilai-nilai baru yang sangat berguna. Dimasa sekarang konfidensialitas (kerahasiaan) adalah suatu yang sangat krusial. Namun untuk beberapa profesi hal ini harus dijaga dan merupakan tanggungjawab. Polri yang merupakan profesi yang mengayomi masyarakat dituntut untuk mampu mengamalkan etika yang bermoralitas yang sudah ditentukan. Kepercayaan adalah salah satu hal yang sulit dibangun, karena membutuhkan kinerja yang baik dimata masyarakat.

Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. Oleh karena itu, Polisi yang merupakan profesi yang bertugas mengayomi masyarakat, Konfidensialitas menjadi penting karena keterkaitan dengan masyarakat. Kata “moral” berasal dari bahasa Latin, *mores*, jamak dari *mos* yang berarti kebiasaan, adat (Bertens, 2002: 4). Dalam Kamus Bahasa Indonesia moral diartikan sebagai: (1) (ajaran tentang) baik buruk yang diterima umum mengenai 4 perbuatan, sikap, kewajiban, dsb; akhlak; budi pekerti; susila; dan (2) kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, bersedia

berkorban, menderita, menghadapi bahaya, dsb; isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan (Pusat Bahasa Depdiknas, 2008: 1041).

Moral selalu terkait dengan etika, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Seseorang dapat dikatakan memiliki moral ketika mampu berperilaku sesuai dengan norma-norma etis yang berlaku. Begitu juga sebaliknya, seseorang dapat dikatakan tidak memiliki moral ketika tidak mampu berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku di antara masyarakat.

Secara umum etika dan moral memiliki makna yang hampir sama, namun jika dipahami moral lebih mengarah kepada ajaran dan kondisi mental agar bersikap dan berperilaku baik atau buruk. Moral memiliki makna yang lebih kepada pengaplikasian sedangkan etika lebih mengarah kepada normatif. Etika merupakan kajian atau filsafat tentang moral, dan moral merupakan perwujudan etika dalam sikap dan perilaku nyata sehari-hari.

Moralitas bisa juga dipahami sebagai sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk (Bertens, 2002: 7). Kata amoral dan immoral memiliki makna yang sama, yakni lawan dari kata moral. Amoral berarti tidak bermoral, tidak berakhlak (Pusat Bahasa Depdiknas, 2008: 53). Sedang kata immoral tidak termuat dalam *Kamus Bahasa Indonesia*. Kata ini adalah kata Inggris yang berarti tidak sopan, tunasusila, jahat, dan asusila (Echols & Shadily, 1995: 312).

Standart Operasional Prosedur (SOP)

Etika dan moralitas pada profesi polisi sendiri jelas dan tertulis di dalam peraturan Kepolisian NKRI. Dalam proses dan pelaksanaan polisi memiliki SOP, oleh karena itu setiap anggota kepolisian harus menaati dan memperhatikan SOP demi kenyamanan dan keamanan dalam melaksanakan tugasnya.

Aipda Ambarita yang dianggap tidak melakukan SOP dengan benar dan terdapat kehilafan. Aipda Ambarita melakukan pemeriksaan PONSEL pemuda saat melaksanakan patroli, ia diduga melakukan pemeriksaan tersebut dengan memaksa. Hal ini dianggap tidak sesuai SOP penangkapan, apa saja isi dari SOP penangkapan tersebut.

Menurut Arini T. Soemohadiwidjojo (2015) menjelaskan bahwa Standart Operating Procedure (SOP) adalah dokumen yang lebih jelas dan rinci untuk menjabarkan metode yang digunakan dalam mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dalam suatu organisasi seperti yang ditetapkan dalam pedoman

SOP adalah serangkaian prosedur yang harus diselesaikan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Nantinya, ini akan menjadi panduan apa yang harus dilakukan dalam sebuah

profesi. Standar operasional prosedur merupakan pedoman atau acuan pelaksanaan tugas Polri sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing unit kerja, guna terciptanya sistem kinerja yang profesional dan efisien serta meminimalkan risiko tindakan yang direncanakan.

Penerapan SOP yang baik dan benar akan membangun kinerja dalam suatu profesi akan terarah dan rapi. Masyarakat juga merasa lebih aman karena apa yang dilakukan sudah tertera dalam SOP. Jika masyarakat merasa ada kesalahan petugas dalam melaksanakan tugas, masyarakat dapat mempertanyakan kembali bahkan menuntut petugas yang melanggar SOP.

Tujuan SOP juga menjadi dasar untuk menstandarisasi semua metode kerja pribadi dan sekaligus menetapkan kualitas. Secara umum, tujuan SOP adalah untuk memastikan bahwa setiap unit kerja melaksanakan kegiatan dengan benar, cepat, efektif, dan efisien, serta menghindari kesalahan. Meskipun fungsi utama SOP adalah sebagai pedoman, fungsi SOP juga dapat digunakan untuk alat ukur, alat monitoring dan alat pelatihan. SOP ini umumnya diproduksi dalam bentuk file teks dan diagram alur. Fungsi SOP adalah sebagai pedoman kerja, landasan hukum, hambatan kerja, dan informasi tolak ukur kedisiplinan.

Pembahasan

Aipda Ambarita memiliki nama panjang yaitu Aipda Monang Parlindungan Ambarita. Ia merupakan anggota kepolisian Raimas Backbone, tim pengurai massa Polres Jakarta Timur. Aksi tim Raimas Backbone dalam bertugas ditayangkan di televisi swasta yaitu trans7. Aipda Ambarita memiliki sikap yang tegas dan lucu, sehingga itulah yang membuatnya semakin populer dan dikenal publik. Ia di Jakarta Timur dikenal sebagai pemuda yang kerap suka tawuran. Dia dan anggotanya juga sering menangkap pemuda-pemuda yang akan tawuran.

Tim Raimas Backbone selalu menjalankan tugas dimalam hari untuk menertibkan massa yang menggagu masyarakat lainnya. Ia juga dikenal tidak memandang bulu dalam menjalankan aksinya, ditemukan beberapa tayangan ia menghadapi para pelanggar yang selalu menganggarkan profesi keluarganya, namun hal itu tidak membuat Aipda Ambarita takut ia tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Namun dalam suatu tayangan video yang menunjukkan pekerjaan polisi ini menunjukkan Ambarita dengan keras meminta ponsel milik seorang remaja yang sedang diselidiki. Video ini menjadi viral di Internet, memicu protes publik terhadap penggunaan paksa ponsel oleh polisi. Polisi diyakini telah melanggar privasi warga.

Operasi Ambarita terjadi saat operasi pengamanan acak di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Dalam video viral ini, Bripka Rustamaji pertama kali melakukan kontak dengan seorang pemuda yang ditangkap saat operasi. Pemuda tersebut diperiksa karena ia mengendarai

sepeda motor tidak menggunakan helm. Saat polisi ingin memeriksa ponsel in tidak mau dengan alasan hal itu merupakan privasinya. Namun, Aipda Ambarita menyangkal hal tersebut dengan berdalih bahwa setiap anggota kepolisian memiliki hak wewenang untuk memeriksa identitas warga termasuk ponsel. Aipda Ambarita juga menjelaskan niatnya untuk memeriksa ponsel pemuda tersebut yaitu untuk mengetahui apakah ada tindakan jahat yang dilakukan atau direncanakan, namun pemuda ini tidak mau sehingga Aipda Ambarita pun memaksa dan mengambil ponsel pemuda tersebut. Hal ini membuat public beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan Aipda Ambarita ini sudah melewati batas karena memaksa hal yang bersifat kerahasiaan itu. Karena tindakan itu akhirnya Aipda Ambarita dipindahkan tugasnya dari tim pengurai massa ke tim humas Polres Jakarta Timur.

Kesimpulan

Konfidensialitas yang merupakan kerahasiaan setiap orang haruslah dijaga agar tetap tertutup. Konfidensialitas dan privasi memiliki makna yang hampir sama yaitu merupakan hak setiap orang untuk menjaga dan merahasiakannya. Hanya saja konfidensialitas boleh dilanggar disaat tertentu. Kasus ini merupakan pelanggaran konfidensialitas, karena memaksa ingin mengetahui apa yang ada diponsel pemuda itu. Konfidensialitas boleh dilanggar jika semua pihak menyetujui hal tersebut. Jika tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak hal itu merupakan pelanggaran. Pihak Polres Jakarta Timur juga menyatakan adanya kesalahan SOP yang dilakukan Aipda Ambarita. Dengan kesalahan yang dilakukannya Aipda Ambarita akhirnya dimutasi atau dipindaht tugaskan ke tim Humas Polren Jakarta Timur. Keputusan ini dipandangan penulis adalah pilihan yang tepat, Aipda Ambarita yang banyak dikenal masyarakat sehingga mampu membawa pengaruh besar atas apa yang dilakukannya. Hal ini menjadi alasan dari Kapolres Jakarta Timur memutasinya. Hal ini dipertimbangkan demi kepentingan umum lainnya agar masyarakat tidak mengubah pandangan negativ kepada setiap anggota kepolisian.

Norma-norma atau nilai-nilai di dalam moral selain sebagai standar ukur normative bagi perilaku, sekaligus juga sebagai perintah bagi seseorang atau kelompok untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai tersebut. Sopan santun, normanorma dan etiket kurang lebih sama dengan istilah moral. Dengan kejadian ini diharapkan setiap anggota kepolisian lebih memperhatikan apa yang dilakukan dalam bertugas serta selalu menerapkan SOP dengan benar dan baik. Sehingga nantinya tidak menimbulkan konflik.

Daftar Pustaka

- Koehn, D. (2000). Landasan etika profes.
- Magnis-Suseno, F. (1987). *Etika Dasar. Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Penerbit PT Kanisius.
- Serlika Aprita, S. H. (2019). *PENERAPAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA MENGGUNAKAN UJI INSOLVENSİ: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*. Pustaka Abadi.
- Soebiyantoro, A. (2019). PERANAN ETIKA PROFESI DALAM MELAYANI KEPENTINGAN PUBLIK. *JIA: JURNAL ILMU ADMINISTRASI*, 16(1).
- Sutarsih, C. (2009). *Etika Profesi*. Jakarta: Dirjen Pendis Kemenag RI.
- .